

USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL
DOSEN



SOSIALISASI PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH
DISABILITAS

Tim Pengusul:

1. Dr. Rupiarsieh, M.Si
2. Esa Septian, S.A.P., MPA
3. Vita Nugrah Septiana
4. Selma Riski Nur Laili

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Disabilitas
2. **Ketua**
 - a. Nama Peneliti : Dr. Rupiarsieh, M.Si
 - b. NIDN : 0705106101
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : arsieh.sakti@fisip.ac.id
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota 1**
 - a. Nama Dosen : Esa Septian, S.A.P., MPA
 - b. NIDN : 0727119701
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : esaseptian28@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. **Anggota 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Vita Nugrah Septiana
 - b. NIM : 21632011118
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : vnseptiana09@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. **Anggota 3**
 - a. Nama Mahasiswa : Selma Riski Nur Laili
 - b. NIM : 226320111125
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : selmariski0@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. Jangka Waktu : 6 Bulan
Penelitian
6. Lokasi Pengabdian : Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 2.000.000,00

Mengetahui, Bojonegoro, 6 Mei 2025
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro Pengusul,

Dr. Laily Agustina R, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Dr. Rupiarsieh, M.Si
NIDN. 07 0510 6101

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal pengabdian internal dosen yang berjudul “Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Disabilitas”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan proposal penelitian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terima kasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengajukan proposal penelitian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Isu dan Fokus Pengabdian	1
1.2 Lokasi Pendampingan	4
1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	6
2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan	6
2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan	7
BAB III METODE PELAKSANAAN	9
3.1 Teknik Pendampingan	9
3.2 Strategi Yang Digunakan	9
3.3 Tahapan Kegiatan	9
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	11
4.1 Luaran Pendampingan	11
4.2 Target Capaian	11
BAB V JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA	12
5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	12
5.2 Rencana Anggaran Biaya	12
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Tahapan Kegiatan.....	9
Tabel 2. Uraian Jadwal Kegiatan	12
Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kesanggupan Mitra..... 16
2. Surat Permohonan Kepada Rektor 18

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan pemilu sebagai sarana utama penyaluran hak politik rakyat. Namun, pemilih disabilitas masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti aksesibilitas TPS, keterbatasan informasi, serta stigma sosial, sehingga partisipasi politik mereka masih rendah. Sosialisasi pendidikan politik yang inklusif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi pemilih disabilitas. Program pendampingan dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, serta materi yang ramah disabilitas, melibatkan keluarga, organisasi, dan penyelenggara pemilu. Target luaran yang akan dicapai pada hasil akhir penelitian ini adalah publikasi yang dimuat dalam jurnal bereputasi nasional SINTA 3, URL: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/parahita> .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (Humaira, 2021). Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yang menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang mengimplementasikan prinsip demokrasi, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya maupun pemimpin eksekutif, sehingga kekuasaan negara benar-benar berasal dari dan untuk rakyat (Rita et al., 2016).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana warga negara memiliki hak langsung untuk memilih eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, serta legislatif mulai dari tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten. Penyelenggaraan Pemilu diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan mekanisme dan lembaga penyelenggara utama. Di antara lembaga tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas sebagai penyelenggara, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh tahapan Pemilu untuk memastikan pelaksanaannya berjalan jujur, adil, dan transparan (Fariji et al., 2024).

Disabilitas merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan dalam aspek mental, fisik, emosional, sensorik, kognitif, atau gabungan dari berbagai kondisi tersebut yang menyebabkan kemampuan yang kurang optimal (Apsari & Raharjo, 2021; Pratama & Yusron, 2024). Indonesia memiliki keberagaman penyandang disabilitas yang cukup besar, namun perhatian

pemerintah terhadap realisasi hak-hak mereka masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari ketidakpedulian pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas, sehingga mereka seringkali mengalami pengucilan baik dari masyarakat maupun pemerintah sendiri. Keberadaan penyandang disabilitas kerap diperlakukan seolah-olah mereka bukan bagian dari masyarakat yang produktif dan setara dengan individu tanpa disabilitas, sehingga mereka masih menghadapi stigma dan diskriminasi yang menghambat partisipasi sosial dan politik mereka secara penuh. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian dan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara adil dan setara (Kristiandy, 2021; Nisa, 2021).

Dalam hal partisipasi politik, pemilih disabilitas masih terkendala secara struktural dan kultural meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak politik mereka, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hambatan structural mencakup kurangnya aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara (TPS), keterbatasan fasilitas pendukung seperti alat bantu komunikasi dan kurangnya informasi yang mudah diakses. Di samping itu, hambatan kultural yang mereka hadapi adalah stigma sosial sehingga memunculkan diskriminasi dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar yang menyebabkan timbulnya sikap apatis dan pasif di kalangan pemilih disabilitas (Harahap & Oktarina, 2024; Mais & Yaum, 2019). Hal ini juga disampaikan oleh (Bharata et al., 2021) bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan masih rendah, yang mencerminkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses politik yang lebih luas.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 363.200 pemilih disabilitas yang terdaftar, hanya sekitar 49,6% atau 173.517 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya (Harahap & Oktarina, 2024). Kemudian di Kabupaten Pandeglang, partisipasi politik pemilih disabilitas tercatat sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3% dalam pemilihan bupati tahun 2020 (Hamid, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya partisipasi politik pemilih

disabilitas masih jauh dari optimal karena terkendala teknis maupun non-teknis, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dasar dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara. Konvensi ini menegaskan hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan publik tanpa diskriminasi. CRPD mengubah paradigma lama yang memandang penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan menjadi subjek yang memiliki hak dan mampu membuat keputusan dalam kehidupannya serta berperan aktif dalam masyarakat. Pasal 29 CRPD secara khusus mengatur partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, mendorong terciptanya lingkungan yang memungkinkan penyandang disabilitas membentuk dan bergabung dengan organisasi untuk mewakili kepentingan mereka di semua tingkat pemerintahan.

(Polin, 2024) menegaskan bahwa partisipasi aktif pemilih disabilitas dalam Pemilu merupakan wujud esensial dari demokrasi inklusif, di mana keterlibatan mereka mencerminkan penghormatan terhadap hak politik yang setara. Namun, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Pertama, pendidikan politik yang memadai sangat penting agar penyandang disabilitas memahami hak dan mekanisme pemilu secara jelas. Kedua, situasi lingkungan yang demokratis dan mendukung bagi penyandang disabilitas menjadi faktor penentu, karena lingkungan yang inklusif mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses politik. Ketiga, karakteristik pribadi yang meliputi kepedulian sosial terhadap isu-isu politik dan kemauan untuk terlibat dalam aktivitas atau organisasi politik turut memengaruhi partisipasi mereka. Keempat, ketidakpercayaan terhadap politik atau sistem politik yang ada dapat menjadi hambatan signifikan yang mengurangi motivasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks hukum dan kebijakan agar partisipasi politik pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan dan demokrasi di Indonesia menjadi lebih inklusif serta representatif.

Dengan demikian, pendidikan politik bagi pemilih disabilitas memegang peranan krusial dalam meningkatkan partisipasi politik mereka, sehingga dapat menciptakan demokrasi inklusif dan berkeadilan. Pendidikan politik yang efektif membantu pemilih disabilitas memahami hak-hak politik mereka, mekanisme pemilu, serta tata cara menggunakan hak pilih secara mandiri dan percaya diri. Hal ini penting mengingat masih banyak pemilih disabilitas yang belum memperoleh informasi memadai atau mengalami kesulitan akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, seperti materi dalam bahasa isyarat atau format yang ramah disabilitas.

Dengan demikian, urgensi dari pengabdian ini terletak pada pentingnya untuk memastikan hak politik pemilih disabilitas dapat terpenuhi secara termakna dan inklusif. Tanpa edukasi yang memadai, pemilih disabilitas rentan dimobilisasi secara tidak etis dan sulit mengakses informasi penting, sehingga pendidikan politik menjadi alat penting untuk melindungi mereka dari praktik-praktik tersebut. Di samping itu, pendidikan politik juga mendorong pemilih disabilitas untuk aktif berperan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai calon legislatif dan pelaku politik lainnya, sehingga kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan mereka dapat terwujud.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas perlu diselenggarakan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik mereka, memberdayakan mereka serta mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pengabdian ini berada di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Alasan melakukan pengabdian kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas di Kabupaten Bojonegoro karena rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas. Dengan adasanya sosialisasasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi dan proses pemilihan.

1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan politik yang inklusif sangat krusial untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas. Penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hak politik dan mekanisme pemilu menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Selain itu, keterbatasan akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemilih disabilitas, seperti materi dalam bahasa isyarat atau format yang mudah diakses, turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang dirancang khusus dengan pendekatan yang ramah disabilitas dapat menjembatani kesenjangan antara hak politik yang diatur secara hukum dan implementasinya di lapangan, sehingga pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan percaya diri.

Lebih jauh, penelitian juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang demokratis dan suportif melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas dan komunitas sekitar. Faktor-faktor seperti kepedulian sosial, motivasi untuk berpartisipasi, serta kepercayaan terhadap sistem politik menjadi penentu utama keberhasilan sosialisasi pendidikan politik. Dengan demikian, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif berperan dalam berbagai aspek politik, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Keseluruhan temuan ini memperkuat urgensi penyelenggaraan program sosialisasi pendidikan politik yang inklusif sebagai langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang lebih adil, inklusif dan representatif bagi seluruh warga negara.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Solusi permasalahan pendampingan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam penulisan ini adalah mengadakan pendampingan berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, dan pendalaman materi terkait pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak politik mereka. Pendampingan ini akan diberikan secara langsung kepada pemilih disabilitas di komunitas atau desa binaan dengan metode yang inklusif, misalnya menggunakan bahasa isyarat, materi audio visual, dan media yang mudah diakses sesuai kebutuhan khusus mereka. Melalui kegiatan sosialisasi yang interaktif dan berkelanjutan, diharapkan peserta dapat memahami mekanisme pemilu, hak memilih dan dipilih, serta cara menggunakan hak politik secara mandiri dan percaya diri. Selain itu, pembentukan kader atau relawan pendamping dari kalangan penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar juga penting untuk memantau dan mendukung penerapan pendidikan politik dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, tim pengabdian masyarakat juga akan melakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan keluarga, organisasi penyandang disabilitas, dan pihak terkait seperti penyelenggara pemilu untuk menciptakan lingkungan yang demokratis dan suportif. Pendampingan ini juga akan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses fisik ke tempat pemungutan suara dan kurangnya informasi yang mudah dipahami. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas sosialisasi dan menyesuaikan metode agar semakin tepat sasaran. Dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan pemilih disabilitas dapat lebih aktif dan optimal dalam berpartisipasi politik, sehingga hak politik mereka terpenuhi secara nyata dan demokrasi menjadi lebih inklusif serta berkeadilan.

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Beberapa riset terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengangkat topik tentang pola PHBS menjadi pedoman dalam penulisan proposal pengabdian masyarakat ini. Diantaranya adalah hasil pengabdian milik (Sudharma & Utami, 2024) bahwa sosialisasi dengan tema edukasi mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dapat meningkatkan pengetahuan baru mengenai partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu. Dengan menyelenggarakan edukasi untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas, mereka lebih memahami peran hak suaranya yang sangat berarti untuk 5 tahun mendatang.

Penelitian lain yang relevan juga ditunjukkan oleh (Fariji et al., 2024) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Bawaslu Karawang mampu membantu para penyandang disabilitas dalam memahami mekanisme pemilu dan pentingnya setiap tahap dalam menjaga keadilan dan transparansi melalui konsep pendidikan politik yang berfokus pada inklusivitas dan aksesibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Konsep ini juga membantu penyandang disabilitas untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran.

(Rita et al., 2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang telah mengambil berbagai langkah proaktif untuk menjamin terpenuhinya hak pilih penyandang disabilitas mental. Langkah-langkah tersebut mencakup pelaksanaan program pelatihan bagi penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas fisik yang memadai di tempat pemungutan suara (TPS), pelaksanaan kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pemilihan umum. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat KPU Kabupaten Batang tidak hanya untuk memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas mental, tetapi juga sebagai upaya nyata menuju terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis, di mana semua warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi

Sedangkan penelitian lain yaitu milik (Pratiwi & Bafadhal, 2020) menunjukkan bahwa kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi berjalan dengan sangat antusias dan efektif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kehadiran peserta serta hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi yang disampaikan tanpa kesulitan berarti. Kegiatan sosialisasi tersebut berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pendidikan politik serta menumbuhkan kesadaran pentingnya partisipasi aktif dalam politik, khususnya di Kota Jambi. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas komunitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik, sekaligus mencegah terjadinya pembodohan politik yang selama ini dialami oleh komunitas tersebut.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh telah menunjukkan bahwa (Husain et al., 2021) masih kurangnya jumlah partisipasi politik dari kawan disabilitas. Dengan ini, pendidikan politik bagi siswa-siswi SLB B-F Mandari Kota Kendari sangat penting untuk diselenggarakan karena dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya suara mereka dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

1. Pendampingan dilakukan dengan penyampaian materi yang mengedepankan pendekatan inklusif dan partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Teknik ini meliputi penggunaan metode komunikasi yang ramah disabilitas, seperti bahasa isyarat untuk tuna rungu, materi audio visual yang mudah dipahami, serta media cetak dengan huruf besar.
2. Melibatkan pendekatan kolaboratif dengan keluarga, organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk menciptakan lingkungan yang demokratis dan suportif.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam memahami pentingnya partisipasi politik pemilih disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bermaknanya hak suara pemilih disabilitas dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia melalui “Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Disabilitas”

3.3 Tahapan Kegiatan

Tabel 1. Uraian Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
1.	Registrasi Peserta	Peserta penyandang disabilitas melakukan pendaftaran sebagai tanda keikutsertaan dalam sosialisasi, sekaligus untuk memetakan kebutuhan khusus mereka agar pendampingan dapat disesuaikan.
2.	Pembukaan	Pengenalan tim pengabdian masyarakat serta pengenalan kampus “Universitas Bojonegoro”
3.	Materi Umum tentang Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas	Menyampaikan pengertian pendidikan politik, tujuan dan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas, hak-hak politik pemilih disabilitas, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu.
4.	Materi Khusus tentang Mekanisme	Menjelaskan tahapan pemilu, cara menggunakan hak pilih secara mandiri, serta fasilitas dan bantuan yang

	Pemilu dan Penggunaan Hak Pilih	tersedia bagi penyandang disabilitas di TPS.
5.	Materi Pendalaman tentang Peran Penyandang Disabilitas dalam Demokrasi serta diakhiri dengan Sesi Interaksi dan Evaluasi	Mengedukasi tentang peran aktif penyandang disabilitas tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai calon legislatif atau pelaku politik lainnya, serta pentingnya lingkungan yang inklusif dan suportif. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, serta kuis atau permainan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk mengukur pemahaman dan meningkatkan keterlibatan.
5.	Penutup	Kesimpulan hasil sosialisasi, menegaskan pentingnya pendidikan politik dan melakukan evaluasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1 Luaran Pendampingan

Pemilih disabilitas memiliki pemahaman dan terkait pentingnya suara mereka dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Luaran pengabdian kepada masyarakat ini selain laporan akhir adalah Jurnal Pengabdian Masyarakat Sinta 5.

4.2 Target Capaian

Indikator-indikator capaian program yang diharapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pengabdian masyarakat oleh Dosen Program Studi S1 Administrasi Publik Universitas Bojonegoro dan tim pada sosialisasi terkait pentingnya pendidikan politik bagi pemilih disabilitas.
2. Pemilih disabilitas mampu memahami dan sadar akan pentingnya partisipasi politik dan berkomitmen menggunakan hak politik mereka dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB V

JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2. Uraian Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan topik oleh ketua peneliti				■								
2	Mobilisasi personil												
3	Pra survey												
4	Penyusunan rencana kerja												
5	Penyusunan proposal												
6	Penyusunan revisi proposal												
7	Penyiapan alat-alat penunjang					■							
9	Persiapan wawancara												
10	Wawancara dan analisis data						■						
11	Analisis data dan penguangan pada draft artikel ilmiah							■					
12	Rekomendasi								■				
13	Penulisan laporan akhir penelitian									■			
14	Penulisan Jurnal Terakreditasi										■		
15	Publikasi Jurnal Terakreditasi											■	

5.2 Rencana Anggaran Biaya

Anggaran biaya disajikan dalam bentuk tabel dan terperinci dengan ketentuan masing-masing kebutuhan berikut:

- Biaya Gaji dan Upah Maksimal 20% dari total anggaran
- Biaya Bahan Habis Pakai dan Peralatan Maksimal Maksimal 40% dari total anggaran
- Biaya Perjalanan Maksimal 20% dari total anggaran
- Biaya lain-lain Maksimal 20% dari total anggaran

Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya

No.		Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		2	3	4	5	6
I		Gaji dan Upah (20%)				
	1.1	Gaji dan upah				
		1.1.1 Ketua Peneliti	Orang	1	100.000	100.000
		1.1.2 Anggota peneliti	Orang	3	100.000	300.000
		Jumlah I				400.000
II		Bahan habis pakai dan peralatan (40%)				
	2.1	Alat Tulis Kantor				
		2.1.1 Map Kertas	pcs	10	3.000	30.000
		Amplop	pax	1	20.000	20.000
		Map plastik	pcs	10	10.000	100.000
		2.1.3 Jilid Laporan Penelitian	buku	2	50.000	100.000
		Penjepit Kertas	buah	3	20.000	60.000
		Bloknote	pcs	5	20.000	100.000
		Pulpen	lusin	1	20.000	20.000
		Banner	paket	1	200.000	200.000
		Kertas HVS	rim	1	50.000	50.000
	2.2	Konsumsi				
		2.2.1 Air Mineral	dus	3	40.000	120.000
		Jumlah II				800.000
III		Perjalanan (20%)				
	3.1	Perjalanan				
		3.1.1 Transportasi kegiatan penelitian	paket	4	100.000	400.000
		Jumlah III				400.000
IV		Biaya lain-lain (20%)				
	4.1	Biaya penelusuran pustaka				
		4.1.1 Biaya Publikasi	paket	1	400.000	400.000
		Jumlah IV				400.000
		Total Keseluruhan				2.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). *ORANG DENGAN DISABILITAS: SITUASI TANTANGAN DAN LAYANAN DI INDONESIA*. 159–169.
- Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*, 32(2), 83–88. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818>
- Fariji, A., Sanusi, A. R., & Rahmatiani, L. (2024). *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Disabilitas*. 8(2), 1435–1441.
- Hamid, T. R. (2022). *PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM UPAYA PENYETARAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2020*.
- Harahap, M. S., & Oktarina, S. (2024). Partisipasi Politik Kelompok Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 Kota Payakumbuh Ditinjau dari Fiqh Siyasah. *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(2), 79–88.
- Humaira, A. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*.
- Husain, M. N., Lestari, D. T., & Arief, I. A. (2021). SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI SLB B-F MANDARA. *ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 574–586. <https://doi.org/10.52423/ANOA.V2I2.20050>
- Kristiandy, F. (2021). *ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS: SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG PEMASYARAKATAN* Fardan Kristiandy. 4(1).
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 2.
- Nisa, U. (2021). Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel di Yogyakarta. *Inklusi*, 8(1), 75. <https://doi.org/10.14421/ijds.080106>
- Polin, F. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang*

Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden. 7, 262–272.

- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *Aksi Kepada Masyarakat*, 263–276.
- Pratiwi, C. S., & Bafadhal, F. (2020). SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 14–18.
- Rita, M. D., Nurmalisa, Y., & Yanzi, H. (2016). *PERANAN KPU DALAM SOSIALISASI PEMILUKADA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG.*
- Sudharma, K. J. A., & Utami, N. P. W. T. (2024). EDUKASI MENDORONG PARTISIPASI AKTIF PENYANDANG DISABILITAS GUNA MENCEGAH GOLPUT DI DESA SANUR KAJA. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1605–1612.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kesanggupan Mitra



"Akar Yang Kuat"
"Membantu Mula Berjalan Kemandirian"

PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN BOJONEGORO (P D K B)

Akta Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH SK, MENKEH TGL 4 JUNI 1999 NO C1381 HT.03.01. TH 1999 NO 19
MENKEH NO. AHU-0044025.AH.01.07. TAHUN 2016
SKT KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. BOJONEGORO Nomor : 00/35/22/005/V/2014
Sekretariat : Jl. Sutowijoyo Rt. 05/01 Lengkong Kec. Balen Kab. Bojonegoro 085 655 130 350

SURAT PERTANYAAN KESEDIAAN KERJA SAMA MITRA

Nomor : 10/PDKB/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Sanawi

Jabatan : Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB)

Dengan ini menyatakan bersedia bekerja sama dengan dosen sesuai dengan nama yang tersebut dibawah. Bersama ini kami menyatakan bahwa diantara mitra dengan pelaksanaan kegiatan tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun.

Judul Pengabdian : Pendidikan politik untuk disabilitas dalam pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bojonegoro

Nama Ketua : Dr. RUPIARSIEH, M.Si.

NIDN : 0705106101

Instansi : Universitas Bojonegoro

Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Alamat : Pondok Asri 26 Bojonegoro/ Gayung Kebonsari XII/4 Surabaya

Nomor HP : 081216997074

Sumber Data : LPPM Universitas Bojonegoro

Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 30 Oktober 2024

Ketua

Mohamad Sanawi

Lampiran 2. Surat Permohonan Kepada Rektor



UNIVERSITAS BOJONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

STATUS TERAKREDITASI "B" SK.BAN-PT Nomor : 2764/SK.BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022, Tanggal 27 April 2022

KANTOR : KAMPUS FISIP UNIGORO Jl. Lettu Suyitno No. 2 Telp. (0353) 885668 PO.BOX. 114 BOJONEGORO

Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pengajuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat

Kepada:
Yth, Rektor Universitas Bojonegoro
Di
BOJONEGORO

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal Pengabdian Masyarakat bagi dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen : Dr. Rupiarsieh, M.Si
NIDN : 0705106101
Judul Proposal : Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Disabilitas

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 6 Mei 2025



DEKAN,

MAD TAUFIQ, S.HI., M.Si.
NIDN. 07 0512 7404

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan.
2. Yth. Ketua LPPM